

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam semesta ini diciptakan dalam keadaan seimbang dengan adanya hukum-hukum berdasarkan ketetapan-Nya. Allah menciptakan bumi yang mana didalamnya Allah ciptakan pula makhluk-makhluk seperti hewan, tumbuhan dan manusia. Setiap makhluk Allah memiliki kemanfaatannya masing-masing, salah satunya manusia bertanggungjawab menjaga alam yang sudah disediakan oleh Allah SWT.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S ar Rum/30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut di sebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka' agar mereka kembali (kejalan yang benar).¹

Dari penjelasan ayat di atas Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sekaligus mewajibkan untuk mengelolanya secara arif dan berkelanjutan. Hal ini tentunya menjadi sebuah

¹Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 408.

gambaran bahwa selain hukum formal di negara ini, ada hukum yang lebih kuat menyuarakan untuk mengharamkan bagi siapapun melakukan kerusakan di muka bumi. Maka kita sebagai khalifah dimuka bumi ini bertugas untuk menjaga keseimbangan itu, salah satunya adalah lingkungan disekitar kita agar kehidupan yang harmonis dapat terjaga. Atas semua itu, aneh jika kita tidak bersyukur atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah, malah menentang semua ketentuan-Nya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang kita menggunakan tidak bersahabat dan ramah dengan kekayaan lingkungan hidup kita sendiri, sehingga kerusakan merajalela di tanah air.

Berkali-kali Allah mengingatkan agar kita tidak boleh membuat kerusakan (lingkungan hidup) di bumi, sebab kita sendiri lah yang akan merasakan akibatnya. Dampak dari perbuatan kita itu yang akan mengancam keberlangsungan hidup kita di muka bumi ini. Negara kita kini dihadapkan pada persoalan lingkungan hidup yang semakin lama cenderung pada keadaan yang pelik dan rumit. Ini terjadi karena disatu pihak gejala kerusakan lingkungan hidup semakin menonjol, yang berarti ancaman kelangsungan hidup untuk makhluk hidup semakin besar. Sementara di lain pihak mengadakan eksploitasi besar-besaran terhadap alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, semua terjadi justru dengan alasan demi kelangsungan hidup. Persoalan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini bersifat menyeluruh, baik ditingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal kita dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah)

yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan rumah tangga atau oleh asap kendaraan bermotor. Persediaan air tanah merosot baik kuantitas maupun kualitasnya disebabkan oleh penggunaan berlebihan untuk kepentingan industri dan rumah tangga.

Ilmu fiqh pada dasarnya adalah penjabaran yang nyata dan rinci dari nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam al-quran dan sunnah, yang digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukum tersebut.² Seperti yang kita tahu bahwasanya fiqh belum membahas wacana lingkungan hidup secara utuh dan lengkap dalam bab yang khusus. Hal ini di karenakan pada masa itu, lingkungan hidup belum menjadi masalah yang menyedot banyak perhatian para ahli hukum Islam dan tidak ada pengrusakan lingkungan yang mengancam kehidupan manusia. Pemahaman masalah lingkungan hidup (fiqh al-bi'ah) dan penanganannya perlu diletakan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan sang pencipta yang maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini. Islam sebagai anutan mayoritas rakyat Indonesia banyak

²Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Agustus 2006), hlm. 40.

memberi petunjuk kepada umat manusia tentang upaya penyelamatan hidup manusia baik kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan lingkungan yang lebih luas.

Pada dasarnya semua yang ada di bumi ini bukanlah suatu yang terlarang bagi manusia melainkan merupakan bagian dari nikmat karunia yang diberikan Allah SWT. Namun begitulah manusia, seperti kacang lupa pada kulitnya. Mereka bertindak sekehendak mereka, mengikuti kecenderungannya dan keegoisannya merengguk kenikmatan dunia tanpa batas, sebab sesuai dengan kehidupan duniawi, semua itu ada batasnya. Allah SWT telah mengingatkan agar manusia tidak boleh berlebih-lebihan. Setelah mereka merasakan sebagai khalifah dimuka bumi, mereka malah berbuat semaunya contohnya saja melakukan penambangan secara besar-besaran tanpa mempertanggung jawabkan buangan limbah yang dapat merugikan masyarakat lainnya. Dari ulasan singkat di atas maka jelas bahwa limbah itu dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Maka Al-Qur'an juga dengan tegas melarang umat Islam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al Baqarah/2: 11.

وَإِذَا قِيلَ تُفْسِدُوا وَلَا آهَاتُمْ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi³". Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang mengadakan perbaikan."⁴

Dari penjelasan ayat di atas selain tersirat dalam ajaran Islam, hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap umat manusia di dunia. Hak atas lingkungan adalah hak dasar manusia juga telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir HAM yang telah diretifikasi sebagai kesepakatan bersama. Termasuk yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seperti yang kita tahu limbah merupakan bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. Limbah juga merupakan dampak negatif dari kemajuan yang diperoleh manusia. Di antara jenis limbah ini ada yang bersifat berbahaya atau beracun dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Suatu limbah dapat dikategorikan limbah B3 apabila mengandung bahan berbahaya atau beracun

³Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), hlm. 3.

yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan atau membahayakan kesehatan manusia.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan keteledoran pembuangan limbah B3 inipun banyak memicu berbagai konflik sosial dan lingkungan yang terjadi belakangan ini. Baru-baru ini masyarakat banyak dikagetkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana didalamnya menyangkut pencabutan limbah limbah pembakaran Abu Batubara, yang padahal jelas-jelas limbah tersebut termasuk kedalam Limbah B3. Limbah pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang disebut Fly Ash Bottom Ash atau disebut FABA saat ini ramai dibahas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan UU cipta kerja, FABA sudah bukan lagi dikategorikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan LB3, FABA digolongkan sebagai LB3.

Namun dibalik keputusan presiden dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 ternyata memiliki beberapa kejanggalan yang disebutkan berasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. Yang berarti tidak sesuai dengan Fiqh Lingkungan dan termasuk menyalahi demokrasi yang seharusnya menciptakan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pandangan dari Fiqh Lingkungan dalam kasus Penghapusan Abu Batubara (FABA) dalam kategori limbah B3 serta mengetahui alasan dari kasus tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Karena kasus ini memuat tentang limbah yang sudah tidak di perhatikan pengelolaannya oleh pemerintah tersebut. Maka dari itu penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENGHAPUSAN ABU BATUBARA (FABA) DITINJAU FIKIH LINGKUNGAN.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian kasus putusan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, yang mana di dalamnya berkaitan dengan penghapusan Abu Batubara (FABA) di atas, penulis dapat menarik rumusan masalah dalam pembahasan makalah ini sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi alasan penghapusan Abu Batubara (FABA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana penghapusan Abu Batubara (FABA) menurut Fiqh Lingkungan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa alasan penghapusan Abu Batubara (FABA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana penghapusan abu barubara (FABA) menurut Fiqh Lingkungan.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikan penulisan disebut juga dengan manfaat penelitian di mana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi prektis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis). Adapun peneliti ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Manfaat dari segi teoritis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.⁵
2. Manfaat dari segi praktis, yaitu manfaat yang berguna untuk, kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*). Memperkaya khazanah

⁵Elizabet Nuhrani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, PT Refrika Aditama, 2018). Hlm.123.

kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengembangan judul dan permasalahan yang telah diteliti dan sebagai pedoman agar lebih terarahnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, limbah B3 adalah “sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.” Limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih dan dapat membahayakan kesehatan manusia.

2. Limbah FABA

Fly Ash Bottom Ash atau disebut FABA merupakan kegiatan pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).⁶ FABA dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kelangsungan

⁶Teddy Prasetiawan, *Kontroversi Penghapusan FABA Dari Daftar Limbah B3*, (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gd.N I Lt.2, 2021), hlm.14.

hidup masyarakat sekitar pembuangan limbah berbahaya tersebut. FABA tergolong kategori limbah B3, limbah ini menimbulkan dampak yang berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan manusia dalam jangka waktu yang panjang.

3. Fiqh Lingkungan

Pemahaman masalah Fiqh Lingkungan dan penanganannya perlu dijadikan pondasi untuk mendukung segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Fiqh Lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diemban untuk memelihara dan melindungi alam yang dikarunikan Allah SWT. Sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup.⁷

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana didalamnya menyangkut pencabutan limbah limbah pembakaran Abu Batubara, yang padahal limbah tersebut termasuk kedalam Limbah B3. Keputusan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan UU

⁷Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta, Agustus 2006), hlm. 161.

cipta kerja, FABA sudah bukan lagi dikategorikan sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Dengan alasan limbah FABA berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku, yaitu pemanfaatan limbah nonB3 khusus seperti *fly ash* batu bara dari kegiatan PLTU dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pengganti semen pozzolan. Padahal sebelumnya FABA termasuk kedalam kategori limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan LB3. Maka dari itu keputusan yang dikeluarkan oleh bapak presiden ini banyak mendapat kecaman dari kalangan masyarakat. Kebijakan tersebut menuai reaksi masyarakat karena dianggap mengancam kesehatan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Marak munculnya kerusakan atau pencemaran lingkungan khususnya kerusakan lingkungan yang di akibatkan dari pertambangan. Seperti contohnya pembuangan limbah yang sudah mulai disepelekan oleh oknum-oknum yang bersangkutan. Dari beberapa judul kajian atau penelitian dari mahasiswa perguruan tinggi lainnya yang masih berkaitan dengan judul skripsi yang diteliti oleh penulis. Setelah penulis membaca beberapa penelitian tersebut di atas, ternyata terdapat beberapa perbedaaan yang akan menjadi bahan yang diteliti dan di kemukakan oleh penulis.

1. Seperti yang mana dituliskan oleh Arif Rahman mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dalam penelitiannya yang berjudul “**Analisis**

Ekstraksi dan Karakteristik Silika dari Limbah Padat *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Hasil Pembakaran Batubara Menggunakan Metode Asam dan Larutan NAOH dan HCL. ”. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu : 1) bagaimana karakteristik limbah padat *fly ash* dan *bottom ash* ? 2) berapa konsentrasi NaOH dan HCL yang dibutuhkan agar memperoleh recovery silika tertinggi dari sampel *fly ash* dan *bottom ash* 3) mengetahui karakteristik silika hasil ekstraksi dari *fly ash* dan *bottom ash* ?. Metode yang digunakan dalam penelitiannya yaitu studi literatur sedangkan peneliti di sini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan. Serta memiliki persamaan penelitian mengenai limbah Abu Batubara. Dapat diambil kesimpulan bahwa isi dalam penelitiannya hanya berisi tentang masalah karakteristik dan cara menanggulangi penumpukan *fly ash* dan *bottom ash* Batubara. Sedangkan penulis di sini ingin mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 berdasarkan studi kasus Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.⁸

2. Kedua artikel yang ditulis oleh Dwi Runjani Juwita yang berjudul “ **Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Islam**”, penelitian ini berfokus dalam membahas konsep Fiqh Lingkungan pada hakikatnya adalah konsep aturan-aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur pemanfaatan pada

⁸Arif Rahman . *Analisis Ekstraksi dan Karakteristik Silika dari Limbah Padat fly ash dan bottom ash Hasil Pembakaran Batubara Menggunakan Metode Asam dengan Lartan NaOH dan HCL*. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan.

kelestarian lingkungan, sedangkan peneliti di sini berfokus pada limbah yang dihasilkan Abu Batubara yang tidak termasuk limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 ditinjau Fiqh Lingkungan.⁹

3. Ketiga jurnal Mufti Amir Sultan dalam tulisannya yang berjudul “ **Pengaruh Penambahan Limbah Pembakaran Batubara (*Fly Ash*) Ex PLTU RUM Pada Campuran Beton**”, penelitian ini memiliki permasalahan yaitu : 1) pengaruh penggunaan *fly ash* sebagai bahan tambahan pada campuran beton. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tulisan ini berisi tentang masalah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *fly ash* sebagai campuran pembuatan beton. Dalam penelitiannya hanya fokus pada mutu jangka panjang apabila beton dicampur dengan limbah terbentuknya *fly ash* dan *bottom ash*. Dan tidak terdapat kata-kata penghapusan FABA dalam kategori limbah B3. Yang menjadi inti dalam permasalahan yang penulis angkat.¹⁰
4. Keempat Icha Seliviana dalam tulisannya yang berjudul “ **Implementasi Penerapan Regulasi Penghapusan Abu Batubara (FABA) Sebagai Limbah B3.**” Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu : 1) bagaimana implementasi, kendala dan mengatasi kendala dalam menerapkan regulasi penghapusan Abu Batubara (FABA) dari

⁹Dwi Runjani Juwita. *Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Islam*. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU), Madiun.

¹⁰Mufti Amir Sultan, Imran, Muhammad Fauzan. *Pengaruh Penambahan Limbah Pembakaran Batubara (*fly ash*) ex PLTU RUM pada Campuran Beton*. Fakultas Teknik Universitas Khairun.

limbah B3. Metode penelitian ini yaitu normatif-empiris, sedangkan peneliti di sini menggunakan hukum normatif atau penelitian perpustakaan. Dan memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang limbah Abu Batubara (FABA). Dalam penelitiannya berfokus pada implementasi serta regulasi Abu Batubara serta dampak negatif dan positif yang ditimbulkan oleh limbah (FABA). Sedangkan peneliti di sini lebih fokus terhadap bagaimana penghapusan Abu Batubara (FABA) ditinjau Fiqh Lingkungan.¹¹

5. Kelima Akbar Maulana dalam tulisannya yang berjudul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Di Gresik”**. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu : 1) bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun industri di Kabupaten Gresik ? 2) faktor penghambat apakah yang mempengaruhi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah B3 industri di Kabupaten Gresik ?. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti di sini menggunakan hukum normatif atau penelitian kepustakaan, serta memiliki persamaan penelitian dalam meneliti pengelolaan limbah B3. Dalam penelitiannya fokus terhadap metode pengawasan, proses pengawasan, serta faktor penghambat pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan. Maka berbeda dengan penelitian yang telah diteliti tidak

¹¹Icha Selviana, *Implementasi Penerapan Regulasi Penghapusan Abu Batubara (FABA) Sebagai Limbah B3*, Universitas Pancasakti.

ditemukan kata-kata penghapusan limbah FABA yang menjadi sasaran dalam penelitian yang penulis angkat.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.¹³ Sedangkan sifat penelitian ini adalah secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menjelaskan serta memberikan sebuah gambaran secara detail mengenai Penghapusan Abu Batubara Ditinjau Fiqh Lingkungan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian jenis hukum normatif ini menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ada 2, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

¹²Akbar Maulana. *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Gresik*. Universitas Airlangga, Surabaya.

¹³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 107.

¹⁴Zenius, Pengertian Penelitian Kualitatif, [Http://www.zenius.net/prologmateri/sosiologi/a/798/penelitiankualitatif](http://www.zenius.net/prologmateri/sosiologi/a/798/penelitiankualitatif), diakses 9 juni 2022 pukul 11.20 wita

¹⁵Johnni Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.176.

4. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder yang digunakan terdiri dari pendapat-pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, seperti

buku-buku hukum, makalah hukum, tulisan-tulisan yang dimuat di *website-website* internet, dan sebagainya, antara lain seperti:

1. Buku Fiqh Lingkungan Hidup (karya Prof. K.H.M. Ali Yafie, *penerbit* yayasan amanah, Jakarta Selatan, 2006)
2. Skripsi yang dituliskan oleh Arif Rahman mahasiswa fakultas teknik Universitas Sriwijaya, yang berjudul Analisis Ekstraksi dan Karakteristik Silika dari Limbah Padat *Fly Ash* dan *Bottom Ash* Hasil Pembakaran Batubara Menggunakan Metode Asam dan Larutan NAOH dan HCL, 2020.
3. Artikel yang ditulis oleh Dwi Runjani Juwita yang berjudul “ Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Prespektif Islam, 2017.
4. Jurnal Dini Faini yang berjudul Pengelolaan Limbah *Fly Ash* Dan *Bottom Ash* Di PT. Indonesia Power Unit Pembangkit (UP) Suralaya, Merak-Banten, 2018.
5. Jurnal Mufti Amir Sultan yang berjudul Pengaruh Penambahan Limbah Pembakaran Betubara (*Fly Ash*) Ex PLTU RUM Pada Campuran Beton, 2019.
6. Skripsi Icha Selviana yang berjudul Implementasi Penerapan Regulasi Penghapusan Abu Batubara (FABA) Sebagai Limbah B3, 2022.

7. Skripsi Akbar Maulana dalam tulisannya yang berjudul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Industri Di Gresik, 2020.

c. Bahan hukum tersier

Sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, antara lain seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang diterbitkan oleh Balai Pustaka edisi kelima dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy pada 29 Oktober 2016.
2. Black's Law Dictionary, Definition Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence Ancient And Modern By Henry Campbell Black, M.A.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

e. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

1) Teknik Pengelolaan Data

Adapun beberapa teknik pengelolaan data sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara teliti dan cermat mengenai kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah ditemukan serta berkaitan dengan Fiqh Lingkungan dalam melihat limbah pembakaran Abu Batubara (FABA).
- b. *Analizing*, yaitu melakukan analisis secara deskriptif Fiqh Lingkungan terhadap limbah pembakaran Abu Batubara.

2) Teknik Analisis Data

Analisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mempersetujui dan memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan kajian pustaka. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif ini berupa metode deskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah menurut hukum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman logo, halaman judul, halaman pernyataan keaslian tulisan, halaman bukti bebas plagiasi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman transliterasi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan halaman daftar lainnya.

. Pada Bab I berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian ada metode penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Kemudian dilanjutkan Bab II yaitu deskripsi umum, kitab maupun konsep yang berhubungan dengan pembahasan berdasarkan Fiqh Lingkungan melihat

limbah pembakaran Abu Batubara (FABA), yang didalamnya meliputi pengertian Fiqh Lingkungan, pengertian Abu Batubara dan alasan dikeluarkannya FABA dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dilanjutkan dengan Bab III yaitu kajian dan pemetaan pokok bahasan yang bisa ditelaah sehingga dapat memunculkan kesimpulan yang bertujuan dan mengarahkan kepada suatu tindakan dalam pengelolaan limbah Abu Batubara (FABA).

Setelah itu Bab IV tentang Analisis dan Pembahasan, menjawab permasalahan terkait dengan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, antara lain : Bagaimana penghapusan Abu Batubara (FABA) menurut Fiqh Lingkungan, dan Apa yang menjadi alasan penghapusan Abu Batubara (FABA) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021.

Diakhiri Bab V yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

Kemudian pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup. Ketiga bagian di atas merupakan satu kesatuan yang harus disusun mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.